



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TENTANG
KERJASAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 6/PKS/III/2018

Nomor : 6-558 /In.29 /R/HM-01 /D3/2018

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam kesepahaman bersama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- II. Nama : Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M.
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember
Alamat : Jalan Mataram No. 1 Mangli, Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Jember, yang selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaran kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama selanjutnya.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.


**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


BABUN SUHARTO

PIHAK KESATU


MUHAMMAD SYARIF BANDO